



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di POM Bensin, pendidikan D3 Akuntansi, alamat Jl. Maluku, RT. 002/RW. 005, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru pada SMP Negeri Anotarei, pendidikan D3 Pendidikan, alamat Jalan Jl. Maluku, RT. 002/RW. 005, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Sri, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangon, Kabupaten

Hal 1 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 143/29/III/2011 tertanggal 11 Maret 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Maluku, RT. 002/RW. 005, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

a. xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 15 Januari 2012;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Nopember 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

c. Selama hidup berumah tangga, dari awal pernikahan sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini, penggugat berjuang seorang diri dalam mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan pribadi tergugat;

d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai/talak dalam setiap perselisihan dalam keluarga. Kata cerai pertama kali diucapkan Tergugat sejak anak Penggugat dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan sampai dengan diajukannya surat permohonan gugatan cerai ini;

e. Tidak adanya kepercayaan tergugat kepada penggugat dalam kehidupan rumah tangga, bahkan ketika penggugat sedang bekerja juga dicurigai dengan hal-hal yang tidak perlu;

f. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam mendidik anak dan imam dalam keluarga;

Hal 2 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tergugat terlalu sibuk dengan aktivitas dan kegiatannya sehari-hari dan tidak pernah memperhatikan urusan keluarga;
- h. Tergugat tidak pernah memperhatikan kondisi penggugat ketika sedang capek karena pulang kerja atau kondisi badan kurang sehat dan selalu menuntut untuk melayani kemauan tergugat;
- i. Tergugat sering menyombongkan diri dan profesinya dengan mengatakan bahwa penggugat tidak akan pernah lepas dari dia karena dia seorang pegawai negeri sipil;
- j. Tergugat sering menyombongkan diri dengan mengatakan jika penggugat mengajukan gugatan cerai, maka dalam waktu satu atau dua hari tergugat akan mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik;
- k. Penggugat sering merasa dipermalukan dengan sikap tergugat dalam kehidupan bermasyarakat karena sering bersikap seperti anak kecil;
- l. Penggugat sering mengingkari janji untuk berubah dan bersikap lebih baik, sehingga Tergugat sudah merasa jenuh dan cukup untuk memberi kesempatan bagi tergugat dan memilih untuk mengajukan permohonan cerai ini.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal 3 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Serui untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Wahyu Dwi Prasetyo bin Suharno Terhadap Penggugat Dwi Pujiastuti binti Sachmad
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Serui untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal 4 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun secara damai membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu seorang mediator saudara Syaukani, S.Sy. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 31 Agustus 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa di dalam pemeriksaan perkara dan telah melalui proses jawab menjawab Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya, atas atas percabutan perkara tersebut Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang di maksud 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Noomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

Hal 5 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan dibantu seorang Mediator Syaukani, S.Sy. dan berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 31 Agustus 2020 upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Sri, dan atas pencabutan tersebut Tergugat telah menyetujui untuk pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan setelah masuk pada pemeriksaan perkara dan telah pula mendapat persetujuan dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Sri. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 9 September 2020 Miladiyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. dan Syaukani,

Hal 6 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Edi Rosadi Mello, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.160.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp.20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.10.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.286.000,00
Terbilang	: (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)